



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 63 /PDT/2015/PT.PLK

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Haji Dugas Bin Leman atau tertulis H. Dugas**, alamat Jalan Mangku Raya RT.

001/Rw.001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya PUJI PURNOMO,SH, Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jl.RTA.Milono No.93 Kota Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/TERBANDING semula TERGUGAT**;

### **MELAWAN**

1. **Betung Agau Daman**, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Mangku Raya Rt.001/Rw.001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PEMBANDING semula PENGGUGAT I**;
2. **Masrah HR**, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Mangku Raya Rt.001/Rw.001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PEMBANDING semula PENGGUGAT II** ;
3. **Muhamad Husni atau tertulis M. Husni**, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Mangku Raya Rt.001/Rw.001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PEMBANDING semula PENGGUGAT III**;
4. **Siti Komariah atau tertulis ST. Komariah**, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Mangku Raya Rt.001/Rw.001, Kelurahan Kereng

Hal. 1 dari 36 Hal. Putusan No. 63/PDT/2015/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya,  
selanjutnya disebut sebagai  
**TERBANDING/PEMBANDING semula PENGGUGAT IV;**

5. Muhamad Husein atau tertulis M. Husein, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Mangku Raya Rt.001/Rw.001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PEMBANDING semula PENGGUGAT V;**

6. Rody Jumbri, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Mangku Raya Rt.001/Rw.001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PEMBANDING semula PENGGUGAT VI;**

7. Eka Rajaki, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Mangku Raya Rt.001/Rw.001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PEMBANDING semula PENGGUGAT VII;**

8. Siti Kamah, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Mangku Raya Rt.001/Rw.001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PEMBANDING semula PENGGUGAT VIII;**

9. Siti Norsalehah, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Mangku Raya Rt.001/Rw.001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PEMBANDING semula PENGGUGAT IX;**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya FRIDKING IRAWAN,SH, Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jl.H.Ikap No.23 Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa Substitusi tanggal 26 Februari 2015, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING/PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT;**

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Hal. 2 dari 36 Hal. Putusan No. 63/PDT/2015/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 28 September 2015 Nomor : 63/Pen.PDT/2015/PT.PLK., tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Terbanding semula Penggugat I s/d IX** telah mengajukan gugatannya tertanggal 10 Oktober 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 13 Oktober 2014, dibawah Register Perkara Nomor 160/Pdt.G/2014/PN.Plk., dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik persil tanah derivative berasal dari garapan sendiri sejak tahun 1995, terletak Jalan Manduhara Pengaringan 4 RT.003/RW.001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, dengan masing-masing pemilik uraian sebagai berikut :

1.1. Betung A. Daman berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140.593 /590/PEM-XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor : 597-138/852/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 590/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran : Panjang 200 meter, Lebar 100 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara Jalan Manduhara, Barat Masrah HR, Selatan M. Husni, Timur Jalan Pengaringan.

1.2. Masrah HR berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140.593 /593/PEM-XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor : 597-138/846/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 593/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran : Panjang 200 meter. Lebar 100 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Hal. 3 dari 36 Hal. Putusan No. 63/PDT/2015/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Batas tanah : Utara Jalan Manduhara, Barat M. Husni, Selatan Rencana Jalan, Timur Betung A. Daman.

- 1.3. M. Husni berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140.593 /595/PEM-XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor : 597-138/855/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 595/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran : Panjang 200 meter, Lebar 100 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara Jalan Manduhara, Barat ST. Komariah, Selatan Rencana Jalan, Timur Masrah HS.

- 1.4. Siti Komariah atau tertulis ST. Komariah berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/591/PEM-XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor : 597-138/849/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 591/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran : Panjang 400 meter, Lebar 50 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara Eka Rajaki, Barat Rencana Jalan, Selatan Rody Jumbri, Timur Jalan Pengaringan.

- 1.5. Siti Komariah atau tertulis ST. Komariah berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/598/PEM-XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor : 597-138/848/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 598/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran : Panjang 200 meter, Lebar 100 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara Jalan Manduhara, Barat M. Husein, Selatan Rencana Jalan, Timur M. Husni.

- 1.6. Muhamad Husein atau tertulis M. Husein berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/594/PEM-

Hal. 4 dari 36 Hal. Putusan No. 63/PDT/2015/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor : 597-138/850/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 594/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran : Panjang 400 meter, Lebar 50 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara ST. Kamah, Barat Rencana Jalan, Selatan Eka Rajaki, Timur Jalan Pangaringan.

- 1.7. Muhamad Husein atau tertulis M. Husein berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/597/PEM-XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor : 597-138/847/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 597/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran : Panjang 200 meter, Lebar 100 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara Jalan Manduhara, Barat Rody Jumbri, Selatan Rencana Jalan, Timur ST. Komariah.

- 1.8. Rody Jumbri berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/596/PEM-XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor: 597-138/844/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 596/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran : Panjang 400 meter, Lebar 50 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara ST. Komariah, Barat Rencana Jalan, Selatan ST. Norsalehah, Timur Jalan Pangaringan.

- 1.9. Rody Jumbri berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140 593/619/PEM-XII/2008, tanggal 17 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor : 597-138/853/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 619/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Hal. 5 dari 36 Hal. Putusan No. 63/PDT/2015/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ukuran : Panjang 200 meter, Lebar 100 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara Jalan Manduhara, Barat Rencana Jalan, Selatan M. Husni, Timur M. Husein.

- 1.10. Eka Rajaki berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor 140 593/618/PEM-XII/2008, tanggal 17 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor : 597-138/854/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 618/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran : Panjang 400 meter, Lebar 50 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara M. Husein, Barat Rencana Jalan, Selatan ST. Komariah, Timur Jalan Pangaringan.

- 1.11. Siti Kamah berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor 140.593/592/PEM-XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor : 597-138/845/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 592/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran : Panjang 400 meter, Lebar 50 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara M. Husni, Barat Rencana Jalan, Selatan M. Husein, Timur Jalan Pangaringan.

- 1.12. Siti Norsalehah berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/617/PEM-XII/2008, tanggal 17 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor : 597-138/851/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 617/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran : Panjang 400 meter, Lebar 50 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara Rody Jumbri, Barat Rencana Jalan, Selatan H. Ramli, Timur Jalan Pangaringan.

Hal. 6 dari 36 Hal. Putusan No. 63/PDT/2015/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oleh karenanya surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut di atas harus dimohonkan penetapan hakim dinyatakan berlaku, berkekuatan hukum mengikat sebagai bukti kepemilikan yang sah.

2. Persil tanah tersebut bersama-sama dan atau sendiri-sendiri sejak dimiliki berdasarkan Pasal 570 KUHPerdara juncto Pasal 572 KUHPerdara dibersihkan dan dirawat oleh pemiliknya terus berkelanjutan-melekat dikuasai oleh pemiliknya Para Penggugat tidak pernah mengalih hak kepada siapapun melalui jual beli, waris, hibah dan tidak berubah tetap jadi milik Para Penggugat sampai gugatan ini dimasukkan.
3. Bahwa dengan cara melanggar hukum Tergugat melakukan overlapping atau tumpang tindih secara keseluruhan terhadap a quo tanah milik Para Penggugat sehingga kepentingan hukum Para Penggugat sebagai pemilik tanah menjadi dirugikan, adapun dasar kepemilikan Tergugat memiliki tanah terletak di Jalan Manduhara Ujung, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, berdasarkan surat pernyataan tatah/parit tahun 1996 yang diketahui oleh Lurah Kereng Bangkirai dan Camat Pahandut, Kota Palangka Raya.
4. Bahwa secara hukum terdapat benturan kepemilikan antara Para Penggugat dan Tergugat di lokasi yang sama dengan bukti kepemilikan yang berbeda, dalam hal ini menurut versi Para Penggugat bukti kepemilikan berdasarkan uraian gugatan point angka 1 tersebut di atas, sedangkan menurut versi Tergugat berdasarkan bukti kepemilikan tanah dan klaim tanah Tergugat menggunakan Surat Pernyataan Tatah/Parit Dan Lahan Getah Jelutung, tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Februari 1996 atas nama H. Dugas yang harus dinyatakan tidak berlaku, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum terhadap Tergugat sebagai berikut:

Letak Tatah : Sei Sebangau Simpang Kanan, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, panjang 2 Kilometer/lokasi 2 KM, lebar 2 kilometer/lokasi 1 KM, luas lokasi 2 kilometer kwadrat.

Batas tanah : Sebelah Utara sdr. H. Atak, Sebelah Timur : Lokasi Tanah Negara, Sebelah Selatan : Lokasi Batu Ampar, Sebelah Barat : Sei Sebangau Simpang Kanan, tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Februari 1996.

Pejabat ikut mengetahui adalah Camat Pahandut atas nama Drs. Salman Murad dan Lurah Kereng Bangkirai atas nama Abdul Wahid.

Sesuai dengan **asas hukum benda - individualiteit** (obyek hak kebendaan selalu dapat ditentukan sebagai satu kesatuan) maka harus ditentukan siapa

Hal. 7 dari 36 Hal. Putusan No. 63/PDT/2015/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebenarnya pemilik tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa dan apa dasar hukum yang membuktikan kepemilikan tanah menurut hukum.

5. Bahwa terbukti dan tidak terbantahkan Tergugat menguasai tanah milik Para Penggugat dengan cara yang brutal, percaya diri dan anarkis dengan menggunakan bukti kepemilikan tanah yang tidak sah bahkan Tergugat di lapangan mengerahkan preman dan alat berat untuk menguasai hamparan tanah milik Para Penggugat, bahkan diduga keras Tergugat menjadi brutal, arogan dan sewenang-wenang karena dibelakang kegiatan Tergugat menguasai dan merampok tanah dengan cara ilegal didukung oleh oknum aparat kepolisian, sipil dan atau tentara oleh karenanya mohon perlindungan hukum dengan memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapapun yang mendapatkan hak kepemilikan dari Tergugat harus mengosongkan dan membongkar seluruh bangunan permanen dan atau semi permanen di atas tanah milik Para Penggugat jika perlu dengan paksaan hukum menggunakan alat negara. Dan harus pula dimohonkan putusan hakim perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu uit voerbaar bij voorraad sekalipun ada upaya hukum banding dan atau kasasi.
6. Bahwa untuk meneguhkan-menguatkan hak kepemilikan Para Penggugat mengajukan melampirkan a quo bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas. Terbukti dan tidak terbantahkan Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum dengan cara yang brutal, sewenang-wenang dengan menggunakan alat berat exavator merusak tata batas (tata ruang) tanah milik, merusak dan memusnahkan tanda-tanda fisik tanah, tanam tumbuh mencabut dan menghilangkan segala sesuatu di atas tanah Para Penggugat sehingga merugikan Para Penggugat secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri dengan rincian berdasarkan 12 SKT atas nama Para Penggugat @ 2 hektar (20.000 meter persegi) menjadi 24 hektar (240.000 meter persegi) yang diperhitungkan kerugian Rp. 100.000,- per meter persegi dengan demikian rincian kerugian sebagai berikut :  $240.000 \times \text{Rp. } 100.000,- = \text{Rp. } 24.000.000.000,-$  (dua puluh empat milyar rupiah) yang harus dibayar tunai dan seketika oleh Tergugat.
7. Bahwa mengingat Tergugat memiliki surat-surat bukti kepemilikan tanah a quo palsu di lokasi yang dimaksud milik Para Penggugat oleh karenanya dengan cara yang brutal dan arogan Tergugat memaksakan kehendaknya dengan menyewa preman dan menggunakan alat berat memancing kekerasan tetapi tidak dilayani oleh Para Penggugat terhitung sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai gugatan Tergugat tidak membayar jasa atau sewa tanah milik Para Penggugat menggunakan cara brutal, penuh kekerasan dan rekayasa

Hal. 8 dari 36 Hal. Putusan No. 63/PDT/2015/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai tanah tanpa hak oleh karenanya diperhitungkan sewa tanah per bulan berjalan sebagai kerugian dengan rincian sebagai berikut: 24 hektar x Rp. 200.000.000,- = Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah).

8. Bahwa sebelum dikuasai dan diokupasi liar oleh Tergugat sejak tahun 1995 sampai tahun 2014 Para Penggugat merawat dan menggunakan tanah secara bebas, merawat dan membersihkan tanah berdasarkan Pasal 570 KUHPdata juncto Pasal 572 KUHPdata, akibat perbuatan Tergugat menjadi kehilangan haknya oleh karenanya Para Penggugat menuntut uang ganti rugi untuk selama merawat dan membersihkan tanah dengan rincian sebagai berikut 24 hektar x Rp. 1.000.000.000,- = Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah).
9. Bahwa untuk menjamin kepentingan hukum Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah agar tidak dialihkan atau dipindahtangankan oleh Tergugat kepada pihak ketiga agar tidak merugikan kepentingan hukum Para Penggugat, maka terhadap persil tanah terurai tersebut di atas harus diamankan menurut hukum dimohonkan sita jaminan.
10. Bahwa untuk menjamin ketaatan Tergugat terhadap putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka Tergugat harus dikenakan uang paksa / dwangsom yang diperhitungkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan keputusan pengadilan sejak hari dan tanggal putusan diterima mempunyai berkekuatan tetap. Disamping itu Tergugat wajib membayar biaya perkara menurut hukum.
11. Mengingat kewajiban hukum Tergugat membayar segala kompensasi ganti rugi terhadap Para Penggugat dalam jumlah yang cukup besar maka terhadap harta benda Tergugat harus diletakan sita jaminan dan dinyatakan berharga atas harta kekayaan bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat terletak di Jalan Mangku Raya RT.001/RW.001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah termasuk mobil dan motor milik Tergugat dan atau tempat lainnya.
12. Bahwa memperhatikan a quo bukti Tergugat terdapat didalamnya bukti dipalsukan atau merupakan bukti surat kepemilikan tanah rekayasa maka berlaku adagium **FALSUS IN UNO, FALSUS IN OMNIBUS** apabila diketemukan satu dokumen palsu atau dipalsukan maka seluruh dokumen atau surat-surat turunannya adalah palsu, sepanjang bukti-bukti yang terdapat tanda tangan dan cap Drs. H. Salman Murad, Camat Pahandut adalah palsu berikut dokumen turunannya timbul sebab-akibat atau condione sine quanon **asas hukum benda - individualiteit** (obyek hak kebendaan selalu dapat ditentukan

Hal. 9 dari 36 Hal. Putusan No. 63/PDT/2015/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai satu kesatuan) dapat dialihkan atau dipindahtangankan dan a quo Surat Pernyataan Tatah/Parit Dan Lahan Getah Jelutung, tertanggal Kerang Bangkirai, 03 Pebruari 1996 atas nama H. Dugas harus dinyatakan dibatalkan, tidak berlaku dan tidak mengikat.

Memperhatikan uraian gugatan Para Penggugat mohon Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan sah, berharga dan mengikat bukti kepemilikan tanah Para Penggugat yaitu :

3.1. Betung A. Daman berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140.593 /590/PEM-XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor : 597-138/852/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 590/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran : Panjang 200 meter, Lebar 100 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara Jalan Manduhara, Barat Masrah HR, Selatan M. Husni, Timur Jalan Pangaringan.

3.2. Masrah HR berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140.593 /593/PEM-XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor : 597-138/846/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 593/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran : Panjang 200 meter, Lebar 100 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara Jalan Manduhara, Barat M. Husni, Selatan Rencana Jalan, Timur Betung A. Daman,

3.3. M. Husni berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140.593 /595/PEM-XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor : 597-138/855/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara

Hal. 10 dari 36 Hal. Putusan No. 63/PDT/2015/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 595/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran : Panjang 200 meter, Lebar 100 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara Jalan Manduhara, Barat ST. Komariah, Selatan Rencana Jalan, Timur Masrah HS.

- 3.4. Siti Komariah atau tertulis ST. Komariah berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/591/PEM-XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor: 597-138/849/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 591/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran : Panjang 400 meter, Lebar 50 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara Eka Rajaki, Barat Rencana Jalan, Selatan Rody Jumbri, Timur Jalan Pengaringan.

- 3.5. Siti Komariah atau tertulis ST. Komariah berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/598/PEM-XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor: 597-138/848/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 598/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran : Panjang 200 meter, Lebar 100 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara Jalan Manduhara, Barat M. Husein, Selatan Rencana Jalan, Timur M. Husni.

- 3.6. Muhamad Husein atau tertulis M. Husein berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/594/PEM-XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor: 597-138/850/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 594/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran : Panjang 400 meter, Lebar 50 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Hal. 11 dari 36 Hal. Putusan No. 63/PDT/2015/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas tanah : Utara ST. Kamah, Barat Rencana Jalan, Selatan Eka Rajaki, Timur Jalan Pangaringan.

- 3.7. Muhamad Husein atau tertulis M. Husein berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/597/PEM-XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor: 597-138/847/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 597/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran : Panjang 200 meter, Lebar 100 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara Jalan Manduhara, Barat Rody Jumbri, Selatan Rencana Jalan, Timur ST. Komariah.

- 3.8. Rody Jumbri berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/596/PEM-XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor : 597-138/844/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 596/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran : Panjang 400 meter, Lebar 50 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara ST. Komariah, Barat Rencana Jalan, Selatan ST. Norsalehah, Timur Jalan Pangaringan.

- 3.9. Rody Jumbri berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/619/PEM-XII/2008, tanggal 17 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor : 597-138/853/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 619/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran : Panjang 200 meter, Lebar 100 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara Jalan Manduhara, Barat Rencana Jalan, Selatan M. Husni, Timur M. Husein.

- 3.10. Eka Rajaki berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor 140.593/618/PEM-XII/2008, tanggal 17

Hal. 12 dari 36 Hal. Putusan No. 63/PDT/2015/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor : 597-138/854/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 618/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran : Panjang 400 meter, Lebar 50 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara M. Husein, Barat Rencana Jalan, Selatan ST. Komariah, Timur Jalan Pangaringan.

- 3.11. Siti Kamah berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor 140.593/592/PEM-XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor : 597-138/845/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 592/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran : Panjang 400 meter, Lebar 50 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara M. Husni, Barat Rencana Jalan, Selatan M. Husein, Timur Jalan Pangaringan.

- 3.12. Siti Norsalehah berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/617/PEM-XII/2008, tanggal 17 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor : 597-138/851/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 617/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran : Panjang 400 meter, Lebar 50 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara Rody Jumbri, Barat Rencana Jalan, Selatan H. Ramli, Timur Jalan Pangaringan.

4. Menyatakan Para Penggugat sebagai sah pemilik tanah terletak di tanah derivative berasal dari garapan sendiri sejak tahun 1995, terletak Jalan Manduhara Pengaringan 4 RT.003/RW.001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, dengan masing-masing pemilik uraian sebagai berikut:

- 4.1. Betung A. Daman berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140.593 /590/PEM-XII/2008,

Hal. 13 dari 36 Hal. Putusan No. 63/PDT/2015/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 15 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor : 597-138/852/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 590/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran ; Panjang 200 meter, Lebar 100 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara Jalan Manduhara, Barat Masrah HR, Selatan M. Husni, Timur Jalan Pangaringan.

- 4.2. Masrah HR berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140.593 /593/PEM-XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor : 597-138/846/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 593/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran ; Panjang 200 meter, Lebar 100 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara Jalan Manduhara, Barat M. Husni, Selatan Rencana Jalan, Timur Betung A. Daman.

- 4.3. M. Husni berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140.593 /595/PEM-XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor : 597-138/855/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 595/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran : Panjang 200 meter, Lebar 100 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara Jalan Manduhara, Barat ST. Komariah, Selatan Rencana Jalan, Timur Masrah HS.

- 4.4. Siti Komariah atau tertulis ST. Komariah berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/591/PEM-XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor: 597-138/849/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 591/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Hal. 14 dari 36 Hal. Putusan No. 63/PDT/2015/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukuran : Panjang 400 meter, Lebar 50 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara Eka Rajaki, Barat Rencana Jalan, Selatan Rody Jumbri, Timur Jalan Pengaringan.

- 4.5. Siti Komariah atau tertulis ST. Komariah berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/598/PEM-XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor: 597-138/848/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 598/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran : Panjang 200 meter, Lebar 100 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara Jalan Manduhara, Barat M. Husein, Selatan Rencana Jalan, Timur M. Husni.

- 4.6. Muhamad Husein atau tertulis M. Husein berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/594/PEM-XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor: 597-138/850/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 594/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran : Panjang 400 meter, Lebar 50 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara ST. Kamah, Barat Rencana Jalan, Selatan Eka Rajaki, Timur Jalan Pangaringan.

- 4.7. Muhamad Husein atau tertulis M. Husein berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/597/PEM-XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor: 597-138/847/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 597/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran : Panjang 200 meter, Lebar 100 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara Jalan Manduhara, Barat Rody Jumbri, Selatan Rencana Jalan, Timur ST. Komariah.

Hal. 15 dari 36 Hal. Putusan No. 63/PDT/2015/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.8. Rody Jumbri berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/596/PEM-XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor : 597-138/844/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 596/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.
- Ukuran : Panjang 400 meter, Lebar 50 meter, Luas 20.000 meter persegi.
- Batas tanah : Utara ST. Komariah, Barat Rencana Jalan, Selatan ST. Norsalehah, Timur Jalan Pangaringan.
- 4.9. Rody Jumbri berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/619/PEM-XII/2008, tanggal 17 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor : 597-138/853/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 619/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.
- Ukuran : Panjang 200 meter, Lebar 100 meter, Luas 20.000 meter persegi.
- Batas tanah : Utara Jalan Manduhara, Barat Rencana Jalan, Selatan M. Husni, Timur M. Husein.
- 4.10. Eka Rajaki berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor 140.593/618/PEM-XII/2008, tanggal 17 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor : 597-138/854/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 618/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.
- Ukuran : Panjang 400 meter, Lebar 50 meter, Luas 20.000 meter persegi.
- Batas tanah : Utara M. Husein, Barat Rencana Jalan, Selatan ST. Komariah, Timur Jalan Pangaringan.
- 4.11. Siti Kamah berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor 140.593/592/PEM-XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor : 597-138/845/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara

Hal. 16 dari 36 Hal. Putusan No. 63/PDT/2015/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 592/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran : Panjang 400 meter, Lebar 50 meter. Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara M. Husni, Barat Rencana Jalan, Selatan M. Husein, Timur Jalan Pangaringan.

- 4.12. Siti Norsalehah berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/617/PEM-XII/2008, tanggal 17 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor : 597-138/851/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 617/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran : Panjang 400 meter, Lebar 50 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara Rody Jumbri, Barat Rencana Jalan, Selatan H. Ramli, Timur Jalan Pangaringan.

5. Menyatakan tidak sah, tidak berharga, tidak berlaku dan tidak mengikat bukti kepemilikan tanah Tergugat yaitu : Surat Pernyataan Tatah/Parit Dan Lahan Getah Jelutung, tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Pebruari 1996 atas nama H. Dugas dengan uraian sebagai berikut:

Letak Tatah : Sei Sebangau Simpang Kanan, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, panjang 2 Kilometer/lokasi 2 KM, lebar 2 kilometer/lokasi 1 KM, luas lokasi 2 kilometer kwadrat.

Batas tanah : Sebelah Utara sdr. H. Atak, Sebelah Timur : Lokasi Tanah Negara, Sebelah Selatan : Lokasi Batu Ampar, Sebelah Barat : Sei Sebangau Simpang Kanan, tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Februari 1996.

6. Menyatakan obyek tanah Tergugat adalah error in obyekto sebagaimana terurai dalam :

Surat Pernyataan Tatah/Parit Dan Lahan Getah Jelutung, tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Pebruari 1996 atas nama H. Dugas yang harus dinyatakan tidak berlaku, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum terhadap Tergugat dengan uraian sebagai berikut:

Letak Tatah : Sei Sebangau Simpang Kanan, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, panjang 2 Kilometer/lokasi 2 KM, lebar 2 kilometer/lokasi 1 KM, luas lokasi 2 kilometer kwadrat.

Hal. 17 dari 36 Hal. Putusan No. 63/PDT/2015/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas tanah : Sebelah Utara sdr. H. Atak, Sebelah Timur : Lokasi Tanah Negara, Sebelah Selatan : Lokasi Batu Ampar, Sebelah Barat : Sei Sebangau Simpang Kanan, tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Februari 1996.

7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat atau siapa pun yang menguasai tanah sengketa agar mengosongkan dan membongkar seluruh bangunan permanen dan atau semi permanen di atas tanah milik Para Penggugat.
8. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebagai berikut:  $240.000 \times \text{Rp. } 100.000,- = \text{Rp. } 24.000.000.000,-$  (dua puluh empat milyar rupiah) atas kerusakan tanah milik Para Penggugat yang harus dibayar tunai dan seketika oleh Tergugat.
9. Menghukum Tergugat membayar uang ganti rugi untuk selama merawat dan membersihkan tanah dengan rincian sebagai berikut  $24 \text{ hektar} \times \text{Rp. } 1.000.000.000,- = \text{Rp. } 24.000.000.000,-$  (dua puluh empat milyar rupiah).
10. Menghukum Tergugat membayar sewa tanah per bulan berjalan sebagai kerugian dengan rincian sebagai berikut:  $24 \text{ hektar} \times \text{Rp. } 200.000.000,- = \text{Rp. } 4.800.000.000,-$  (empat milyar delapan ratus juta rupiah).
11. Menghukum Tergugat membayar uang paksa / dwang som setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan yang diperhitungkan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
12. Meletakkan sita jaminan dan dinyatakan berharga atas harta kekayaan bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat terletak di Jalan Mangku Raya RT. 001/RW. 001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah termasuk mobil dan motor milik Tergugat dan atau tempat lainnya.
13. Menyatakan keputusan ini dilaksanakan terlebih dahulu uit voerbaar bij voorraad sekalipun ada upaya hukum banding dan atau kasasi.
14. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
15. Ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat sekarang Terbanding tersebut, oleh Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- a. Eksepsi Obscuri Libbelli.

Hal. 18 dari 36 Hal. Putusan No. 63/PDT/2015/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa yang diformulasikan para Penggugat dalam Surat gugatannya tidak didukung oleh dasar tuntutan yang jelas (kabur), hal ini dapat kita lihat sebagai berikut :
  - a. Bahwa dalam Surat Gugatan para Penggugat tidak jelas ( kabur ), dimana para Penggugat baik dalam Posita maupun dalam Petitum tidak ada menyebutkan kepentingan hukum para Penggugat satu dengan yang lainnya, dengan demikian para Penggugat telah tidak cermat dan teliti dalam menguraikan Subyek dalam kaitannya dengan sengketa in casu, karena tidak ada kesesuaian antara Posita dan Petitum, dengan demikian pula maka Gugatan para Penggugat jelas-jelas Obscuur Libels /Kabur sehingga layak untuk dikesampingkan demi kepentingan hukum;
  - b. Bahwa ketidak jelasan dari gugatan yang diformulasikan oleh Para Penggugat sangat nampak lagi terlihat pada Petitum dan Posita yang satu dengan yang lainnya tidak saling berhubungan / berkaitan, lagipula logika hukumnya yaitu, didalam Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang dijadikan Rechstitel oleh masing-masing Para Penggugat in casu, sama sekali tidak mempunyai hak yang sama untuk melakukan perbuatan hukum yang kaitannya dengan Obyek Sengketa / Tanah yang diperkarakan, sebagaimana diperkenankan oleh Undang - Undang;
  - c. Bahwa Para Penggugat (Prinsipaal) dalam mengajukan Gugatannya telah memberikan Kuasa kepada Advokat Sugi Santosa, SH.MH & Advokat Sumadi H. Djimat, SH, sesuai Surat Kuasa tertanggal 10 Oktober 2014, namun jika diteliti secara cermat didalam Surat Kuasa tersebut yang dijadikan Dasar untuk membuat, menandatangani dan mengajukan Gugatan secara tertulis sama sekali tidak ada rincian atas Subyek maupun Obyek yang disengketakan serta tuntutan hukum selain dan selebihnya (lih. Surat Kuasa), dengan demikian ketidak jelasan formulasi Gugatan Para Penggugat semakin terlihat tidak jelas, oleh karenanya wajar jika Gugatan yang demikian untuk dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa pada halaman 3 (tiga) point 2 (dua), para Penggugat menyebutkan, mempunyai masing-masing persil tanah berdasarkan Pasal 570 KUHPdata juncto Pasal 572 KUHPdata, padahal jelas-jelas Para Penggugat menyebutkan masing-masing bukti kepemilikannya hanyalah berdasarkan SPT (Surat Pernyataan Tanah), bukan Sertifikat Hak Milik (SHM), dimana pengertian hukum dari 'Surat Pernyataan Tanah (SPT)' dengan bukti Hak Milik jelas sangat berbeda, atas hal tersebut jelas membuat Gugatan Para Penggugat semakin tidak jelas;

Hal. 19 dari 36 Hal. Putusan No. 63/PDT/2015/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## b. Eksepsi Diskualifikasi (Ekceptio Diskualificatioir)

1. Bahwa baik Posita maupun Petitum para Penggugat tidak terlihat sama sekali adanya korelasi tuntutan hukum, sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat yang telah menyimpang dan atau tidak mempunyai dasar hukum yang jelas tersebut, adalah wajar untuk didiskualifikasi;
2. Bahwa baik posisi, maupun letak obyek yang disengketakan oleh Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam Gugatannya, jelas tidak ada kaitan apapun dengan Tergugat, karena sesuai dengan bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Tergugat, jelas sangat berbeda baik Subyek maupun Obyek kekuasaannya, sehingga walaupun ada overlapping atau tumpang tindih sebagaimana yang dimaksud Para Penggugat didalam gugatannya, maka jelas bukan kepada Tergugat ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa mohon dari segala apa yang telah terurai pada bagian Eksepsi dianggap terbaca dan terulang kembali sepanjang berkaitan dan relevant;
2. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat membantah dengan tegas segala dalil dalil yang diuraikan oleh para Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas;
3. Bahwa Tergugat, menolak secara tegas point 4 s/d 8 Gugatan para Penggugat, yang menyatakan bahwa Tergugat yang menguasai tanah in casu, hal tersebut jelas telah salah kaprah, sebab pada kenyataannya Tergugat tidak mengetahui apapun terhadap seluruh yang dituduhkan oleh para Penggugat yang ada kaitannya dengan Tergugat, dimana secara de jure, Tergugat tidak memiliki kaitan dan kepentingan hukum apapun terhadap Obyek Sengketa sebagaimana dimaksud Para Penggugat, dan selama ini baik upaya-upaya mediasi dari pihak Kecamatan sampai dengan turun / Check kelapangan, untuk mengetahui lokasi sengketa, namun ternyata Para Penggugat sama sekali tidak ada yang hadir dan tidak ada yang mewakili untuk menunjukkan lokasi Sengketa sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat;
4. Bahwa Tergugat, menolak secara tegas point 9 s/d 12 Gugatan para Penggugat, karena disamping Tergugat sama sekali tidak mempunyai kepemilikan apapun secara formil sebagaimana disebutkan para Penggugat in casu, juga secara administrasi yang berkaitan dengan Obyek Sengketa sebagaimana yang disebutkan oleh para Penggugat, maka sebagian besar adalah bukan Atas Nama Tergugat, karena baik secara penguasaan, pemeliharaan rutin dilapangan, pembersihan dan lain sebagainya telah beralih tanggung jawab kepada pihak lain ( pada saatnya nanti akan dibuktikan), sehingga jelas Gugatan

Hal. 20 dari 36 Hal. Putusan No. 63/PDT/2015/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang demikian adalah Error in Persona, oleh karenanya harus Ditolak secara Hukum;

5. Bahwa atas Gugatan para Penggugat selebihnya, secara tegas Tergugat membantahnya, sebab pada kenyataannya, apa yang didalilkan oleh para Penggugat tersebut adalah hanya upaya coba - coba dan atau rekayasa semata, dan Tergugat dibikin seolah - olah tidak berdaya untuk melakukan perbuatan - perbuatan hukum, ini dapat terlihat dari cara - cara dan upaya - upaya yang dilakukan oleh para Penggugat, atas bantahan dari Tergugat tersebut, secara Implisitpun sudah terlihat dari upaya - upaya Para Penggugat dengan komplotannya untuk menggugat Tergugat dengan secara bertubi - tubi, dilokasi / obyek yang dianggap Para Penggugat dikuasai oleh Tergugat, sebagaimana terlihat didalam Gugatan Perkara Perdata yang lainnya, yakni :

- a. Dalam Perkara Perdata, Nomor : 163/PDT.G/2014/PN.Plk., tertanggal 17 Oktober 2014, walaupun kemudian telah dicabut kembali oleh Para Penggugat;
- b. Dalam Perkara Perdata, Nomor ; 172/PDT.G/2014/PN.P2k., tertanggal 10 Nopember 2014;

Jelas terlihat, upaya hukum yang dilakukan Para Penggugat dengan komplotannya tersebut, adalah berupaya merekayasa suatu kasus sengketa Lahan yang tujuannya tidak lain adalah untuk berupaya melegalkan segala yang berkaitan dengan Administrasi Kepemilikan Para Penggugat, dan berupaya mengaburkan Kepemilikan Pihak - Pihak lain didalam Obyek Sengketa yang didaku oleh Para Penggugat;

6. Bahwa Tergugat pada dasarnya menolak selain dan selebihnya gugatan para Penggugat karena selain tidak mempunyai dasar, juga pada kenyataannya hanya membuat suatu Illusioner dengan rangkaian kata - kata yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis formil dan pada kenyataannya obyek tanah yang dijadikan sengketa baik ukuran maupun letaknya sangat berbeda sebagaimana diuraikan para Penggugat dalam Surat Gugatannya dengan kondisi yang ada dilapangan, dengan demikian Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, karena Dasar gugatan tidak sempurna, in casu karena Hak para Penggugat atas Tanah / Obyek Sengketa Tidak Jelas (Vide. Putusan MARI., Tanggal 21 - 8 - 1974 No. 565/K/Sip/1973);

7. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 4 (empat) point 7 (tujuh) ada menyebutkan bahwa bukti - bukti kepemilikan Tergugat adalah Palsu, hal tersebut jelas suatu fitnahan yang sangat tidak berdasar, dan jelas suatu pernyataan yang emosional, dan menunjukkan kalau Para Penggugat telah kalap dengan upaya - upayanya sehingga mengatakan bukti kepunyaan

*Hal. 21 dari 36 Hal. Putusan No. 63/PDT/2015/PT.PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah Palsu, Putusan Hukum yang mana yang menjadi rujukan para Penggugat sehingga berani mengatakan bukti kepemilikan Tergugat adalah Palsu.,? begitu juga dengan fitnahan - fitnahan Para Penggugat yang selain dan selebihnya tidak perlu Tergugat tanggapi, karena Fitnahan yang tidak berdasar tersebut, jelas tidak mempunyai tempat dalam pembuktian, bahkan dapat meragukan kapasitas Para Penggugat dalam memahami hukum, namun yang pasti, Para Penggugat berupaya keras untuk mendiskreditkan nama baik Tergugat dengan berbagai cara;

8. Bahwa poin 8 s/d 12 Gugatan Para Penggugat, sudah selayaknya untuk dikesampingkan menurut hukum, karena selain tidak mempunyai dasar hukum, juga hanya berupa dalil yang diformulasikan untuk suatu tujuan yang dilandasi dengan suatu akal - akalan semata, tanpa ada Ratio hukum yang dapat menjadi fundamental dalam suatu kaidah - kaidah hukum yang benar, dan pada saat serta kesempatan lain, Tergugat akan menyampaikan dan akan membuktikan segala dalil - dalilnya ini, jikapun Para Penggugat tetap bertahan pada Gugatannya;

Bahwa berdasarkan dari segala uraian / jawaban dari Tergugat tersebut diatas, maka dengan ini mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan para Penggugat seluruhnya atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat Niet Onvankelijke Verklaard (N.O);

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima seluruh dalil – dalil daripada Tergugat;
2. Menolak gugatan Para Penggugat, atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau :

Apabila Bapak Ketua Majelis / Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Terbanding tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan

Hal. 22 dari 36 Hal. Putusan No. 63/PDT/2015/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor:160/Pdt.G./2014/PN.PLK tanggal 13 Mei 2015, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Kuasa Tergugat tersebut;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah, berharga dan mengikat bukti kepemilikan tanah Para Penggugat yaitu :

3.1. Betung A. Daman berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 140.593/590/PEM-XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor: 597-138/852/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 590/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran : Panjang 200 meter, Lebar 100 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara Jalan Manduhara, Barat Masrah HR, Selatan M. Husni, Timur Jalan Pangaringan.

3.2. Masrah HR berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140.593 /593/PEM-XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor : 597-138/846/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 593/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran : Panjang 200 meter, Lebar 100 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara Jalan Manduhara, Barat M. Husni, Selatan Rencana Jalan, Timur Betung A. Daman,

3.3. M. Husni berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140.593 /595/PEM-XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor : 597-138/855/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara

Hal. 23 dari 36 Hal. Putusan No. 63/PDT/2015/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 595/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran : Panjang 200 meter, Lebar 100 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara Jalan Manduhara, Barat ST. Komariah, Selatan Rencana Jalan, Timur Masrah HS.

- 3.4. Siti Komariah atau tertulis ST. Komariah berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/591/PEM-XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor: 597-138/849/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 591/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran : Panjang 400 meter, Lebar 50 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara Eka Rajaki, Barat Rencana Jalan, Selatan Rody Jumbri, Timur Jalan Pengaringan.

- 3.5. Siti Komariah atau tertulis ST. Komariah berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/598/PEM-XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor: 597-138/848/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 598/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran : Panjang 200 meter, Lebar 100 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara Jalan Manduhara, Barat M. Husein, Selatan Rencana Jalan, Timur M. Husni.

- 3.6. Muhamad Husein atau tertulis M. Husein berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/594/PEM-XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor: 597-138/850/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 594/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran : Panjang 400 meter, Lebar 50 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Hal. 24 dari 36 Hal. Putusan No. 63/PDT/2015/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas tanah : Utara ST. Kamah, Barat Rencana Jalan, Selatan Eka Rajaki, Timur Jalan Pangaringan.

- 3.7. Muhamad Husein atau tertulis M. Husein berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/597/PEM-XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor: 597-138/847/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 597/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran : Panjang 200 meter, Lebar 100 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara Jalan Manduhara, Barat Rody Jumbri, Selatan Rencana Jalan, Timur ST. Komariah.

- 3.8. Rody Jumbri berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/596/PEM-XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor : 597-138/844/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 596/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran : Panjang 400 meter, Lebar 50 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara ST. Komariah, Barat Rencana Jalan, Selatan ST. Norsalehah, Timur Jalan Pangaringan.

- 3.9. Rody Jumbri berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/619/PEM-XII/2008, tanggal 17 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor : 597-138/853/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 619/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran : Panjang 200 meter, Lebar 100 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara Jalan Manduhara, Barat Rencana Jalan, Selatan M. Husni, Timur M. Husein.

- 3.10. Eka Rajaki berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor 140.593/618/PEM-XII/2008, tanggal 17

Hal. 25 dari 36 Hal. Putusan No. 63/PDT/2015/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor : 597-138/854/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 618/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran : Panjang 400 meter, Lebar 50 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara M. Husein, Barat Rencana Jalan, Selatan ST. Komariah, Timur Jalan Pangaringan.

- 3.11. Siti Kamah berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor 140.593/592/PEM-XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor : 597-138/845/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 592/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran : Panjang 400 meter, Lebar 50 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara M. Husni, Barat Rencana Jalan, Selatan M. Husein, Timur Jalan Pangaringan.

- 3.12. Siti Norsalehah berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/617/PEM-XII/2008, tanggal 17 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor : 597-138/851/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 617/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran : Panjang 400 meter, Lebar 50 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara Rody Jumbri, Barat Rencana Jalan, Selatan H. Ramli, Timur Jalan Pangaringan.

4. Menyatakan Para Penggugat sebagai sah pemilik tanah terletak di tanah derivative berasal dari garapan sendiri sejak tahun 1995, terletak Jalan Manduhara Pengaringan 4 RT. 003/RW. 001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, dengan masing-masing pemilik uraian sebagai berikut:

- 4.1. Betung A. Daman berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140.593 /590/PEM-XII/2008,

Hal. 26 dari 36 Hal. Putusan No. 63/PDT/2015/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 15 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor : 597-138/852/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 590/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran ; Panjang 200 meter, Lebar 100 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara Jalan Manduhara, Barat Masrah HR, Selatan M. Husni, Timur Jalan Pangaringan.

- 4.2. Masrah HR berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140.593 /593/PEM-XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor : 597-138/846/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 593/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran ; Panjang 200 meter, Lebar 100 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara Jalan Manduhara, Barat M. Husni, Selatan Rencana Jalan, Timur Betung A. Daman.

- 4.3. M. Husni berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140.593 /595/PEM-XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor : 597-138/855/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 595/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran : Panjang 200 meter, Lebar 100 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara Jalan Manduhara, Barat ST. Komariah, Selatan Rencana Jalan, Timur Masrah HS.

- 4.4. Siti Komariah atau tertulis ST. Komariah berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/591/PEM-XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor: 597-138/849/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 591/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Hal. 27 dari 36 Hal. Putusan No. 63/PDT/2015/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ukuran : Panjang 400 meter, Lebar 50 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara Eka Rajaki, Barat Rencana Jalan, Selatan Rody Jumbri, Timur Jalan Pengaringan.

- 4.5. Siti Komariah atau tertulis ST. Komariah berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/598/PEM-XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor: 597-138/848/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 598/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran : Panjang 200 meter, Lebar 100 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara Jalan Manduhara, Barat M. Husein, Selatan Rencana Jalan, Timur M. Husni.

- 4.6. Muhamad Husein atau tertulis M. Husein berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/594/PEM-XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor: 597-138/850/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 594/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran : Panjang 400 meter, Lebar 50 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara ST. Kamah, Barat Rencana Jalan, Selatan Eka Rajaki, Timur Jalan Pangaringan.

- 4.7. Muhamad Husein atau tertulis M. Husein berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/597/PEM-XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor: 597-138/847/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 597/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran : Panjang 200 meter, Lebar 100 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara Jalan Manduhara, Barat Rody Jumbri, Selatan Rencana Jalan, Timur ST. Komariah.

Hal. 28 dari 36 Hal. Putusan No. 63/PDT/2015/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.8. Rody Jumbri berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/596/PEM-XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor : 597-138/844/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 596/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.
- Ukuran : Panjang 400 meter, Lebar 50 meter, Luas 20.000 meter persegi.
- Batas tanah : Utara ST. Komariah, Barat Rencana Jalan, Selatan ST. Norsalehah, Timur Jalan Pangaringan.
- 4.9. Rody Jumbri berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/619/PEM-XII/2008, tanggal 17 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor : 597-138/853/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 619/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.
- Ukuran : Panjang 200 meter, Lebar 100 meter, Luas 20.000 meter persegi.
- Batas tanah : Utara Jalan Manduhara, Barat Rencana Jalan, Selatan M. Husni, Timur M. Husein.
- 4.10. Eka Rajaki berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor 140.593/618/PEM-XII/2008, tanggal 17 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor : 597-138/854/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 618/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.
- Ukuran : Panjang 400 meter, Lebar 50 meter, Luas 20.000 meter persegi.
- Batas tanah : Utara M. Husein, Barat Rencana Jalan, Selatan ST. Komariah, Timur Jalan Pangaringan.
- 4.11. Siti Kamah berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor 140.593/592/PEM-XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor : 597-138/845/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara

Hal. 29 dari 36 Hal. Putusan No. 63/PDT/2015/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 592/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran : Panjang 400 meter, Lebar 50 meter. Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara M. Husni, Barat Rencana Jalan, Selatan M. Husein, Timur Jalan Pangaringan.

- 4.12. Siti Norsalehah berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Desember 2008, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 140.593/617/PEM-XII/2008, tanggal 17 Desember 2008, Nomor Register Kecamatan Sebangau Nomor : 597-138/851/Pem, tanggal 23 Desember 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 617/KB-BAP/PEM-XII/2008 tanggal 01 Desember 2008.

Ukuran : Panjang 400 meter, Lebar 50 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah : Utara Rody Jumbri, Barat Rencana Jalan, Selatan H. Ramli, Timur Jalan Pangaringan.

5. Menyatakan tidak sah, tidak berharga, tidak berlaku dan tidak mengikat bukti kepemilikan tanah Tergugat yaitu : Surat Pernyataan Tatah/Parit Dan Lahan Getah Jelutung, tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Pebruari 1996 atas nama H. Dugas dengan uraian sebagai berikut:

Letak Tatah : Sei Sebangau Simpang Kanan, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, panjang 2 Kilometer/lokasi 2 KM, lebar 2 kilometer/lokasi 1 KM, luas lokasi 2 kilometer kwadrat.

Batas tanah : Sebelah Utara sdr. H. Atak, Sebelah Timur : Lokasi Tanah Negara, Sebelah Selatan : Lokasi Batu Ampar, Sebelah Barat : Sei Sebangau Simpang Kanan, tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Februari 1996.

6. Menyatakan obyek tanah Tergugat adalah error in obyekto sebagaimana terurai dalam :

Surat Pernyataan Tatah/Parit Dan Lahan Getah Jelutung, tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Pebruari 1996 atas nama H. Dugas yang harus dinyatakan tidak berlaku, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum terhadap Tergugat dengan uraian sebagai berikut:

Letak Tatah : Sei Sebangau Simpang Kanan, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, panjang 2 Kilometer/lokasi 2 KM, lebar 2 kilometer/lokasi 1 KM, luas lokasi 2 kilometer kwadrat.

Hal. 30 dari 36 Hal. Putusan No. 63/PDT/2015/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas tanah : Sebelah Utara sdr. H. Atak, Sebelah Timur : Lokasi Tanah Negara, Sebelah Selatan : Lokasi Batu Ampar, Sebelah Barat : Sei Sebangau Simpang Kanan, tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Februari 1996.

7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat atau siapa pun yang menguasai tanah sengketa agar mengosongkan dan membongkar seluruh bangunan permanen dan atau semi permanen di atas tanah milik Para Penggugat.
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa / dwang som setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan yang diperhitungkan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa **Tergugat sekarang Pemanding/Terbanding dan Penggugat sekarang Terbanding/Pemanding** telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut sesuai akta permohonan banding No. 160/Pdt.G/2014/PN.Plk tanggal 19 Mei 2015 dan tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan bahwa Pemanding/Terbanding semula Tergugat dan Terbanding/Pemanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 160/Pdt.G/2014/PN.Plk tanggal 13 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pemanding/Terbanding semula Tergugat** tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada **Terbanding/Pemanding semula Penggugat I s/d Penggugat IX** pada tanggal 22 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pemanding/Terbanding semula Penggugat** tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada **Terbanding/Pemanding semula Tergugat** pada tanggal 3 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut **Pemanding/Terbanding semula Tergugat**, telah menyerahkan Memori Bandingnya bertanggal 18 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 18 Agustus 2015 dan memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada **Terbanding/Pemanding semula Penggugat** pada tanggal 19 Agustus 2015;

Hal. 31 dari 36 Hal. Putusan No. 63/PDT/2015/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut **Terbanding/Pembanding semula Penggugat**, telah menyerahkan Memori Bandingnya bertanggal 8 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 8 Juni 2015 dan memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada **Pembanding/Terbanding semula Tergugat** pada tanggal 9 Juni 2015;

Menimbang, bahwa **Terbanding/Pembanding semula Penggugat** telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya bertanggal 24 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 24 Agustus 2015 dan Kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada **Pembanding/Terbanding semula Tergugat** pada tanggal 26 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa **Pembanding/Terbanding semula Tergugat** telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya bertanggal 18 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 19 Agustus 2015 dan Kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada **Terbanding/Pembanding semula Penggugat** pada tanggal 19 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang bersangkutan (inzage) yakni : untuk Pembanding/Terbanding semula Tergugat dan untuk Terbanding/Pembanding semula Penggugat I s/d IX, masing-masing bertanggal 19 Agustus 2015;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 160/Pdt.G/2014/PN.Plk tanggal 13 Mei 2015, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh **Pembanding semula Tergugat**, bertanggal 18 Agustus 2015 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 32 dari 36 Hal. Putusan No. 63/PDT/2015/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat pertimbangan Pengadilan Negeri Palangka Raya didalam putusannya Nomor 160/Pdt.G/2014/PN.Plk tanggal 13 Mei 2015 perihal pertimbangan pada bagian Eksepsi, maka menurut Pengadilan Tinggi Palangka Raya oleh karena pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut dipandang kurang sempurna yang menurut Pembanding semula Tergugat dipandang sumir (*lihat Memori banding Pembanding semula Tergugat*) sehingga Pengadilan Tinggi Palangka Raya didalam perkara ini akan mempertimbangkan kembali perihal Eksepsi dan hal-hal yang berkaitan dengan Eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat dalil Eksepsi dari Tergugat sekarang Pembanding tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi dari Tergugat meliputi tentang ***gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dan/atau surat kuasa dari Penggugat kepada kuasanya tidak sempurna, dan/atau tidak ada korelasi antara petitum gugatan dengan pundamentum petendi dan/atau keliru tentang objek;***

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca secara cermat surat gugatan Penggugat sekarang Terbanding, dan jawaban-jawaban yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara dan bila dihubungkan pula dengan berita acara pemeriksaan persidangan didalam perkara ini dan bukti bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka oleh Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan beberapa hal yang mengakibatkan gugatan Pengggat sekarang Terbanding menjadi tidak sempurna dan bermuara pada gugatan Penggugat harus dipandang obscuur libel yaitu :

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan gabungan, baik penggabungan secara Subjek, maupun penggabungan secara Objek. Namun setelah meneliti surat gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya kaitan yang erat satu sama lain (***innerlijke samenhang***) sebagai salah satu syarat utama dalam hukum acara perdata untuk dapat dijukannya penggabungan gugatan baik kumulasi subjek maupun kumulasi objek, dan oleh karena tidak terlihat secara jelas hubungan hukum antara Penggugat I,II,III dst s/d Penggugat IX dan/atau hubungan antara Objek yang digugat, maka gugatan Penggugat dipandang tidak sempurna;

Hal. 33 dari 36 Hal. Putusan No. 63/PDT/2015/PT.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa petitum dalam surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya pada angka 3 petitum gugatannya yang meminta **agar Pengadilan Negeri menyatakan sah, berharga dan mengikat bukti kepemilikan tanah Para Penggugat berupa Surat Pernyataan Tanah (SPT)** adalah merupakan petitum yang tidak berdasar hukum, oleh karena Undang Undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960 serta peraturan pelaksanaannya telah mengatur sebagai bukti yang sah dan kuat atas pemilikan tanah **adalah** Sertifikat Hak (baik Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, dan Hak Sewa) yang telah diatur secara jelas didalam ketentuan perundang-undangan, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dipandang sebagai hal yang berlebihan dan tidak berdasar;
3. Bahwa batas-batas serta ukuran Objek perkara yang diuraikan didalam surat gugatan, dengan yang ditunjuk oleh Penggugat pada saat dilakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara adalah jauh berbeda dan tidak sama. Dimana berdasarkan gugatan Penggugat jumlah luas Objek tanah perkara setelah di akumulasikan, yang terdiri dari 12 (dua belas) Surat Keterangan Tanah (SKT) yang masing-masing SKT luasnya 20.000 meter persegi atau 2 Hektar, sehingga jika dihitung secara Matematik maka luas tanah objek perkara yang digugat adalah  $12 \times 2 \text{ Ha} = 24 \text{ Hektar}$ . Namun yang ditunjuk oleh Penggugat pada saat dilakukan pemeriksaan setempat sesuai berita acara pemeriksaan setempat adalah 600 meter X 800 meter = 480.000 meter persegi atau sama dengan 48 Hektar, sehingga terdapat selisih 24 Hektar; **(lihat Berita Acara Pemeriksaan setempat);**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, telah terlihat secara jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna dan kabur atau **obscuur libel**;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sekarang Terbanding, tidak sempurna, kabur atau obscuur libel, maka perihal pokok perkara tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut, dan gugatan Penggugat sekarang Terbanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima **(niet onvankelijke verklaard)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri Palangka Raya, dan oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 160/Pdt.G/2014/PN.Plk tanggal 13 Mei 2015 tidak dapat dipertahankan

Hal. 34 dari 36 Hal. Putusan No. 63/PDT/2015/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terbanding/Pembanding semula Penggugat**, berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, RBg, KUHPdata dan segala ketentuan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat dan Terbanding/Pembanding semula Penggugat dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 160/Pdt.G/2014/PN.Plk tanggal 13 Mei 2015 yang dimohon banding;

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi dari Tergugat /Pembanding tersebut;

### DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan Penggugat I s/d IX /Terbanding tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Menghukum Penggugat I s/d IX / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **Kamis** tanggal **12 November 2015** oleh kami: **MULYANTO, S.H** selaku Ketua Majelis **RUMINTANG, S.H., M.H.**, dan **DOLMAN SINAGA, S.H.** selaku Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 28 September 2015 Nomor : 63/Pen.Pdt/2015/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Jumat**, tanggal **13 November 2015**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,

Hal. 35 dari 36 Hal. Putusan No. 63/PDT/2015/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **HARLY M SIMANJUNTAK,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

TTD

RUMINTANG,S.H,M.H

TTD

DOLMAN SINAGA, S.H

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

MULYANTO,S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

HARLY.M.SIMANJUNTAK, SH.

### Perincian biaya perkara :

- 1.Biaya proses ..... Rp.139.000,-
- 2.Materai putusan.....Rp. 6.000,-
- 3.Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-

-----

Jumlah..... Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 36 dari 36 Hal. Putusan No. 63/PDT/2015/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)